PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 73 dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta Unri yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unri.
5. Rektor adalah pemimpin Unri.
6. Senat Unri yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unri.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Fakultas.
9. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

10. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
11. Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disingkat UPA adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Unri.
12. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
15. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
16. Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin Program Pascasarjana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
17. Kepala Lembaga adalah pemimpin Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
18. Wakil Dekan adalah pejabat yang membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan Fakultas sesuai dengan bidang tugasnya serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
19. Wakil Direktur Program Pascasarjana adalah pejabat yang membantu Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan bidang tugasnya serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
20. Sekretaris Lembaga adalah pejabat yang membantu Kepala Lembaga dalam melaksanakan tugas Lembaga.
21. Kepala UPA adalah pejabat yang memimpin UPA dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Rektor.
22. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan dan melaksanakan penyelenggaraan Jurusan berdasarkan kebijakan Dekan.
23. Sekretaris Jurusan adalah pejabat yang membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan administrasi Jurusan.
24. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah pejabat yang memimpin Laboratorium/ Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Dekan.
25. Kepala Pusat adalah pejabat yang memimpin Pusat pada Lembaga dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
26. Koordinator Program Studi adalah Dosen yang ditunjuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Program Studi dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan atau

Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan kedudukan Program Studi.

27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unri.

BAB II
PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 2

(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan organisasi di bawah Rektor.
(2) Pimpinan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Wakil Rektor;
    b. Dekan;
    c. Direktur Program Pascasarjana;
    d. Kepala Lembaga;
    e. Wakil Dekan;
    f. Wakil Direktur Program Pascasarjana;
    g. Sekretaris Lembaga;
    h. Kepala UPA;
    i. Ketua Jurusan;
    j. Sekretaris Jurusan;
    k. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
    l. Kepala Pusat; dan
    m. Koordinator Program Studi.
(3) Pimpinan organisasi di bawah Rektor lainnya diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

BAB III
ALASAN PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 3

(1) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan pimpinan organisasi di bawah Rektor.
(2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
    a. berhenti dari jabatan; dan/atau
    b. perubahan organisasi Unri.
(3) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. meninggal dunia;
    c. berhalangan tetap;
    d. permohonan sendiri;

e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

(5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
b. perubahan bentuk Unri.

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus aparatur sipil negara;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
e. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
f. memiliki pengalaman di lingkungan Unri paling rendah sebagai:
1. Ketua Jurusan, Kepala UPA, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga; dan
2. Koordinator Program Studi, Kepala Pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Jurusan;
g. berpendidikan doktor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan yang mengelola program pascasarjana,

Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi yang mengelola program pascasarjana;

h. menduduki jabatan paling rendah:
   1. lektor kepala bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, dan Wakil Direktur Program Pascasarjana; dan
   2. lektor bagi calon Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Prodi;
i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi, yang dinyatakan secara tertulis;
j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
m. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. tidak pernah dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
p. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur negara; dan
q. tidak merangkap jabatan di:
   1. internal Unri dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
   2. perguruan tinggi lain;
   3. lembaga pemerintah;
   4. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; atau
   5. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Unri;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen teknis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dapat dikecualikan bagi Dosen yang dikenakan sanksi sedang karena terlambat menyelesaikan tugas belajar, apabila tidak tersedia calon lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unri dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan Kepala UPA.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPA, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
    a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. berstatus aparatur sipil negara;
    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
    e. bersedia diangkat menjadi Kepala UPA;
    f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
    g. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
    h. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
    i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    j. tidak sedang menjalani tugas belajar;
    k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
    m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, dapat dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan yang dikenakan sanksi sedang karena terlambat menyelesaikan tugas belajar, apabila tidak tersedia calon lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN
PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
(2) Masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program

Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 7

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Pelantikan Wakil Rektor oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rektor dilantik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Dekan
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    a. tahap penjaringan;
    b. tahap pemberian pertimbangan;
    c. tahap asesmen; dan
    d. tahap penetapan dan pelantikan.
(2) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik.
(3) Rektor menetapkan rangkaian waktu pelaksanaan semua tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Tahap Penjaringan

Pasal 9

(1) Rektor membentuk panitia penjaringan bakal calon Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Panitia penjaringan bakal calon Dekan berasal dari Dosen Fakultas sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor.
(3) Panitia penjaringan bakal calon Dekan tidak boleh mendaftarkan diri sebagai bakal calon Dekan.
(4) Tugas panitia penjaringan bakal calon Dekan:
    a. melaksanakan penjaringan bakal calon Dekan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;

b. melaksanakan sosialisasi penjaringan bakal calon Dekan; dan
c. menyiapkan administrasi dan membantu Senat Fakultas dalam melaksanakan pemberian pertimbangan calon Dekan.

(5) Panitia penjaringan bakal calon Dekan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 10

(1) Tahap penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. panitia penjaringan bakal calon Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
b. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendaftarkan diri pada panitia penjaringan bakal calon Dekan;
c. panitia penjaringan melakukan seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak bakal calon Dekan;
d. panitia penjaringan bakal calon Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
e. jika bakal calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia penjaringan bakal calon Dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja;
f. dalam hal bakal calon Dekan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, panitia penjaringan bakal calon Dekan menyampaikan kepada Senat Fakultas;
g. hasil penjaringan bakal calon Dekan dari panitia penjaringan ditetapkan oleh Senat Fakultas sebagai calon Dekan; dan
h. hasil penetapan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan oleh panitia penjaringan kepada Rektor dan bakal calon Dekan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Senat Fakultas.

(2) Setiap calon Dekan yang sudah ditetapkan oleh Senat Fakultas tidak diperkenankan mengundurkan diri.

Paragraf 3
Tahap Pemberian Pertimbangan

Pasal 11

(1) Tahap pemberian pertimbangan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas.

(2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas di tempat Rapat Senat Fakultas;

b. dalam hal rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota Senat Fakultas, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
c. dalam hal telah dilakukan penundaan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, rapat belum memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
d. calon Dekan menyampaikan program kerja pengembangan Fakultas;
e. anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan pertimbangan terhadap calon Dekan berdasarkan program kerja pengembangan Fakultas;
f. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rektor;
g. anggota Senat Fakultas yang mencalonkan diri sebagai calon Dekan tidak berhak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Senat Fakultas menyampaikan calon Dekan sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan hasil pertimbangan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat Senat Fakultas; dan
i. dalam hal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf h berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Senat Fakultas menyampaikan hasil pertimbangan kepada Rektor.

(3) Pemberitahuan pelaksanaan rapat Senat Fakultas dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada anggota Senat Fakultas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat Senat Fakultas.

Pasal 12

(1) Pertimbangan calon Dekan oleh Senat Fakultas mengacu pada kriteria:
a. pemahaman program pengembangan fakultas;
b. kinerja akademis;
c. kecakapan pengalaman manajerial;
d. kepribadian dan integritas moral; dan
e. akseptabilitas di lingkungan Fakultas.

(2) Pertimbangan calon Dekan oleh Senat Fakultas melalui 2 (dua) tahapan/sesi:
a. penyampaian visi, misi, dan rencana pengembangan Fakultas oleh calon Dekan dalam Rapat Senat Fakultas yang bersifat terbuka; dan
b. pelaksanaan pertimbangan calon Dekan oleh Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas yang bersifat tertutup berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyampaian visi, misi, dan rencana pengembangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara panel dan dapat dilakukan tanya jawab dari peserta yang hadir.

(4) Pelaksanaan pertimbangan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan tidak dihadiri oleh anggota Senat Fakultas yang menjadi calon Dekan;
   b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, pertimbangan dilakukan dengan pemberian rekomendasi oleh anggota Senat Fakultas dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memberikan rekomendasi terhadap 1 (satu) orang calon Dekan;
   c. anggota Senat Fakultas yang menjadi calon Dekan tidak memiliki hak untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. pemberian rekomendasi dilakukan dengan cara mencentang nama 1 (satu) orang calon Dekan yang direkomendasikan pada kertas rekomendasi yang disediakan;
   e. kertas rekomendasi yang digunakan adalah kertas rekomendasi yang telah disediakan oleh panitia penjaringan yang ditandatangani Ketua Senat Fakultas dan dicap stempel Senat Fakultas;
   f. urutan nama calon Dekan pada kertas rekomendasi disusun berdasarkan urutan abjad nama calon Dekan;
   g. rekomendasi tidak sah apabila:
      1. tidak terdapat centangan pada kolom nama calon Dekan yang tersedia;
      2. centangan di luar area kolom nama calon Dekan yang tersedia; atau
      3. mencentang lebih dari 1 (satu) kolom nama calon Dekan;
   h. calon Dekan yang lulus pertimbangan Senat Fakultas adalah 3 (tiga) orang calon Dekan yang memperoleh jumlah rekomendasi terbanyak; dan
   i. apabila dalam menentukan 3 (tiga) orang calon Dekan terdapat perolehan jumlah rekomendasi yang sama di antara dua atau lebih calon Dekan, semua calon Dekan yang memperoleh jumlah rekomendasi yang sama diserahkan ke Rektor.

(5) Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf h, dan/atau huruf i diusulkan oleh Senat Fakultas ke Rektor melalui panitia penjaringan untuk dilakukan asesmen oleh Rektor berdasarkan urutan abjad nama calon Dekan dengan melampirkan:
   a. berkas formulir bakal calon Dekan;
   b. berita acara rapat Senat Fakultas terkait penetapan bakal calon Dekan;
   c. berita acara rapat Senat Fakultas terkait pelaksanaan pertimbangan Senat Fakultas;
   d. daftar hadir anggota Senat Fakultas yang memiliki hak untuk memberikan pertimbangan; dan
   e. daftar hadir calon Dekan.

Paragraf 4
Tahap Asesmen

Pasal 13

(1) Rektor melakukan asesmen terhadap calon Dekan yang diusulkan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
(2) Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Rektor dalam laman resmi Unri.
(3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
    a. pemahaman calon Dekan terhadap tata kelola organisasi Fakultas, dengan indikator:
        1) pemahaman terhadap struktur organisasi Fakultas dan hubungan kerja dengan universitas;
        2) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen pendidikan tinggi, Statuta, dan kebijakan internal universitas yang terkait dengan pengelolaan Fakultas;
        3) kemampuan menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi dalam tata kelola Fakultas;
        4) pemahaman terhadap sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Unri; dan
        5) kemampuan mengintegrasikan tata kelola Fakultas dengan sistem tata kelola Unri;
    b. kelayakan program kerja pengembangan Fakultas yang diusulkan calon Dekan dengan rencana strategis dan target capaian kinerja Unri, dengan indikator:
        1) kesesuaian program kerja yang diusulkan dengan rencana strategis Unri;
        2) kejelasan dan keterukuran target capaian program kerja;
        3) kesesuaian program dengan prioritas pengembangan Unri; dan
        4) dukungan strategi implementasi, tahapan pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
    c. komitmen dalam pengembangan Fakultas dan realisasi target capaian kinerja yang ditugaskan oleh Rektor, dengan indikator:
        1) kesediaan menjalankan kebijakan dan program strategis Unri;
        2) komitmen untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Rektor;
        3) kesiapan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja;
        4) kemampuan membangun budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Fakultas; dan
        5) kesiapan mempertanggungjawabkan capaian kinerja secara periodik kepada Rektor.
(4) Dalam melakukan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat dibantu oleh tim asesmen yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(5) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh tim asesmen dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
(6) Hasil akhir penilaian masing-masing anggota tim asesmen merupakan jumlah total nilai semua aspek kriteria dibagi 3 (tiga).
(7) Hasil akhir penilaian tim asesmen merupakan jumlah total nilai masing-masing anggota tim asesmen dibagi jumlah Anggota tim asesmen.
(8) Tim asesmen melaporkan hasil asesmen kepada Rektor untuk mendapat persetujuan Rektor.
(9) Rektor memilih Dekan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 5
Tahap Penetapan dan Pelantikan

Pasal 14

(1) Rektor menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).
(2) Penetapan dan pelantikan Dekan terpilih oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik dan diselesaikannya tahap penjaringan, pemberian pertimbangan, dan asesmen.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan
Direktur Program Pascasarjana dan Kepala Lembaga

Pasal 15

(1) Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana dan Kepala Lembaga dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Pelantikan Direktur Program Pascasarjana oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantiknya Rektor terpilih.
(3) Pelantikan Kepala Lembaga oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantiknya Rektor terpilih.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan
Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana,
Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, dan Kepala Pusat

Pasal 16

(1) Pengangkatan Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, dan Kepala Pusat dilakukan oleh Rektor dengan keputusan Rektor dan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Kepala UPA dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3) Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga untuk mengusulkan Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Pusat.
(4) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan melalui mekanisme penunjukan dari Dekan.
(5) Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana melalui mekanisme penunjukan dari Direktur Program Pascasarjana.
(6) Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga melalui mekanisme penunjukan dari Kepala Lembaga.
(7) Kepala Pusat diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga melalui mekanisme penunjukan dari Kepala Lembaga.
(8) Pelantikan Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, dan Kepala Pusat oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak dilantiknya Rektor terpilih.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan

Pasal 17

(1) Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan pada Fakultas dan Koordinator Program Studi pada Program Pascasarjana dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor dan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan untuk mengusulkan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan.
(3) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan melalui mekanisme penunjukan dari Dekan.
(4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usul Dekan melalui mekanisme penunjukan dari Dekan.
(5) Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Program Pascasarjana untuk mengusulkan Koordinator Program Studi pada Program Pascasarjana.
(6) Koordinator Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usul

Direktur Program Pascasarjana melalui mekanisme penunjukan dari Direktur Program Pascasarjana.

(7) Pelantikan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan pada Fakultas dan Koordinator Program Studi pada Program Pascasarjana oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dilantiknya Rektor terpilih.

(8) Rektor dapat menugaskan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana sesuai kewenangan masing-masing untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas nama Rektor.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 18

(1) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

(2) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap;
   c. permohonan sendiri;
   d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
   e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   g. dijatuhi hukuman pelanggaran integritas akademik tingkat sedang atau berat;
   h. dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan;
   i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
   j. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
   k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
   l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

(4) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya.
(2) Wakil Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
(2) Mekanisme pengangkatan dan penetapan salah satu Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses asesmen oleh Rektor terhadap Wakil Dekan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3) Dalam hal tidak ada Wakil Dekan yang memenuhi syarat menjadi Dekan, pengisian jabatan dilakukan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(4) Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya.
(2) Wakil Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur Program Pascasarjana sebagai Direktur Program Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Program Pascasarjana yang sebelumnya.
(2) Direktur Program Pascasarjana definitif yang meneruskan

sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Program Pascasarjana definitif atas usul Direktur Program Pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Direktur Program Pascasarjana sebelumnya.
(2) Wakil Direktur Program Pascasarjana definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Kepala Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Lembaga sebelumnya.
(2) Kepala Lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Kepala Lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
(2) Sekretaris Lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat definitif atas usul Kepala Lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.
(2) Kepala Pusat definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
(2) Ketua Jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu)

kali masa jabatan.

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris Jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Koordinator Program Studi definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya.
(2) Koordinator Program Studi definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebelumnya.
(2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala UPA sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala UPA definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala UPA sebelumnya.
(2) Kepala UPA definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
EVALUASI KINERJA
PIMPINAN ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 32

(1) Rektor melakukan evaluasi kinerja pimpinan organisasi di bawah Rektor secara periodik dengan membentuk tim evaluasi kinerja dengan Keputusan Rektor yang bertanggung jawab langsung ke Rektor.

(2) Dalam hal evaluasi dilakukan terhadap Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga dan Kepala UPA, tim evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
a. unsur Wakil Rektor;
b. unsur Senat; dan/atau
c. unsur Satuan Pengawas Internal.

(3) Dalam hal evaluasi dilakukan terhadap Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi, tim evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
a. unsur Wakil Rektor;
b. unsur Senat/Senat Fakultas;
c. unsur Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana;
d. unsur Satuan Pengawas Internal; dan/atau
e. unsur atasan langsung.

(4) Tim evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. menyusun instrumen dan metode evaluasi kinerja;
b. melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik setiap berakhirnya tahun anggaran;
c. mengumpulkan dan memverifikasi data kinerja;
d. menyusun laporan hasil evaluasi kinerja; dan
e. memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim evaluasi kinerja dibantu oleh tenaga administrasi yang ditugaskan oleh Rektor.

(6) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan internal Unri yang ditetapkan oleh Rektor.

(7) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya pelaksanaan program kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(8) Parameter evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
a. di bawah ekspektasi apabila penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran di bawah standar/target minimal yang ditentukan oleh Rektor;
b. sesuai ekspektasi apabila penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai standar/target minimal yang ditentukan oleh Rektor; dan
c. di atas ekspektasi apabila penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran di atas standar/target minimal yang ditentukan oleh Rektor.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan keputusan Rektor.

(10) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi pertimbangan bagi Rektor untuk pembinaan, perbaikan kinerja, dan pertimbangan pemberhentian pimpinan organisasi di bawah Rektor.

(11) Pemberhentian pimpinan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Rektor apabila evaluasi kinerja di bawah ekspektasi selama 2 (dua) tahun anggaran.
(12) Rektor memberikan penghargaan bagi pimpinan organisasi di bawah Rektor yang hasil evaluasi kinerjanya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unri dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Kepala Pusat, dan Koordinator Program Studi, yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kebijakan penataan masa jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau dengan tahapan sebagai berikut:
    a. masa jabatan Wakil Rektor dan Kepala Lembaga yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berakhir pada tanggal 20 Januari 2027;
    b. masa jabatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berakhir pada tanggal 20 Maret 2027;
    c. masa jabatan Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPA, dan Kepala Pusat yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berakhir pada tanggal 20 April 2027; dan
    d. masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berakhir pada tanggal 20 Juni 2027.
(3) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang baru karena adanya lowongan jabatan ditetapkan mengikuti penataan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal sisa masa jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 6 (enam) bulan terhitung dari batas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian jabatan dilakukan dengan mekanisme penunjukan pelaksana tugas oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau, tetap dihitung periode masa jabatannya apabila telah menyelesaikan separuh lebih masa jabatannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

1. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Riau; dan
2. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Oktober 2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI